



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. Jendral Sudirman RT. 13 No. 1 Telp dan Fax (0542) 737584, email : diskominfo@balikpapan.go.id
BALIKPAPAN

Kode Pos 76100

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BALIKPAPAN
SELAKU
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN

NOMOR : 500.12/1114/M/DISKOMINFO

TENTANG
KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

KETUA PPID PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang** : a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
- b. bahwa Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas
- c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik, badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Peraturan Pemerintah nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Memperhatikan : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor : 500.12/1106/M/ Diskominfo tanggal 29 Juli Tahun 2026

MEMUTUSKAN

- KESATU** : Menetapkan Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan;
- KEDUA** : Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran ini merupakan Informasi yang Dikecualikan;
- KETIGA** : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 500.12/1106/M/Diskominfo tanggal 29 Juli 2026 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

Ditetapkan di : Balikpapan
Pada Tanggal : 30 Juli 2026

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KOTA BALIKPAPAN
SELAKU
KETUA PPID**



ERRIANSYAH HARYONO

- Tembusan disampaikan kepada Yth :
1. Wali Kota Balikpapan;
 2. Sekretaris Daerah Kota Balikpapan.

Lampiran :
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA BALIKPAPAN
SELAKU PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) PEMKOT BALIKPAPAN
NOMOR : 500.12/1114/M/DISKOMINFO
TENTANG : KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
NOMOR : 500.12/1106/M/DISKOMINFO

Pada hari ini, Rabu tanggal dua puluh sembilan bulan Juli tahun dua ribu dua puluh enam bertempat di ruang rapat Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

No	Informasi (Berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi atas pertimbangan bagi publik (berisi uraian konsekuensi / pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
1.	Dokumen dan Informasi Kepegawaian yang bersifat pribadi, Daftar Riwayat Hidup Pegawai, hasil evaluasi kapabilitas/ intelektual/ kompetensi ekomendasi pegawai/ biodata elektronik PNS Database)	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf h tentang Keterbukaan Informasi Publik Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi pasal 16 ayat 2 huruf e, pasal 38 dan pasal 39 ayat 1	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi seseorang, mengganggu privasi seseorang, bertentangan dengan hak pribadi yang berpotensi disalahgunakan dan dapat mengungkap kapabilitas, intelektualitas dan rekomendasi kemampuan seseorang	menjaga rahasia pribadi pegawai, mengamankan hak privasi pegawai dan menjaga informasi lainnya yang menurut UU dirahasiakan dan/ tidak boleh diungkapkan	jangka waktu pengecualian informasi berakhir apabila terdapat peraturan perundang undangan yang lain untuk membuka informasi tersebut dan dibuka apabila ybs memberikan izin secara tertulis, diminta oleh aparat penegak hukum dalam proses penyidikan dan penyelidikan, dibuka atas perintah pengadilan dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap, atau informasi tersebut dibuka dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum
2	Database server, kode akses Eletronik (Username & Pasword)	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 adalah perubahan kedua atas Undang Undang Informasi dan Transaksi	Tindakan kriminal dan pengrusakan, hacker, pencurian data, penyalahgunaan akun, penipuan, pemerasan, menghambat	menjaga keamanan sistem elektronik perangkat daerah	jangka waktu pengecualian informasi berakhir apabila terdapat peraturan

		Elektronik juncto (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 30	kinerja dan pelayanan perangkat daerah		perundang undangan yang lain untuk membuka informasi tersebut dan dibuka apabila yang bersangkutan memberikan izin secara tertulis, diminta oleh aparat penegak hukum dalam proses penyidikan dan penyelidikan, dibuka atas perintah pengadilan dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap, atau informasi tersebut dibuka dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum
3	Data Rekam Medik	Undang Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Pasal 47 ayat 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan pasal 351 ayat 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Rekam Medis Pasal 32 ayat 1	terbatas untuk kepentingan pemeliharaan kesehatan, pengobatan,penyembuhan, dan perawatan Pasien; berdasarkan permintaan Pasien sendiri; dan/atau untuk keperluan administrasi, pembayaran asuransi atau jaminan pembiayaan kesehatan, pemenuhan permintaan aparat penegak hukum dalam rangka penegakan hukum; penegakan etik atau disiplin, audit medis; penanganan kejadian luar biasa/wabah penyakitmenular/kedaruratan kesehatan masyarakat/bencana; pendidikan dan penelitian; upaya perlindungan terhadap bahaya ancamankeselamatan orang lain secara individual atau masyarakat;	menjamin keamanan, kerahasiaan, keutuhan, dan perlindungan data Rekam Medis	jangka waktu pengecualian informasi berakhir apabila terdapat peraturan perundang undangan yang lain untuk membuka informasi tersebut dan dibuka apabila yang bersangkutan memberikan izin secara tertulis, diminta oleh aparat penegak hukum dalam proses penyidikan dan penyelidikan, dibuka atas perintah pengadilan dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap, atau informasi tersebut dibuka dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum apabila diminta oleh Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDI)

4	Hasil Autopsi Pasien	Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf a angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan pasal 351 ayat 2. Undang Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan pasal 305 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik pasal 13 huruf c	Dapat mengungkap informasi pribadi dan informasi kesehatan pasien kepada masyarakat atau pihak yang tidak berkepentingan. Informasi dapat disalahgunakan, disebarluaskan, ditafsirkan di luar konteks medis, serta menimbulkan dampak psikologis dan sosial bagi keluarga pasien.	Identitas dan privasi pasien tetap terlindungi dari penyebaran kepada pihak yang tidak memiliki kewenangan. Kerahasiaan informasi medis dapat dipertahankan dan risiko penyalahgunaan dapat diminimalkan	jangka waktu pengecualian informasi berakhir apabila terdapat peraturan perundang undangan yang lain untuk membuka informasi tersebut dan dibuka apabila ahli waris memberikan izin secara tertulis, diminta oleh aparat penegak hukum dalam proses penyidikan dan penyelidikan, dibuka atas perintah pengadilan dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap, atau informasi tersebut dibuka dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum, apabila diminta oleh Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDI)
5	Data pelapor terhadap aduan masyarakat	Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pasal 15 huruf a Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf a angka 2 Undang Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan pasal 305 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik pasal 13 huruf c	dapat mengancam keamanan pelapor dari upaya intervensi dari pihak yang dilaporkan	menjaga keamanan pelapor dari upaya intervensi pihak yang dilaporkan	jangka waktu pengecualian informasi berakhir apabila terdapat peraturan perundang undangan yang lain untuk membuka informasi tersebut dan dibuka apabila yang bersangkutan memberikan izin secara tertulis, diminta oleh aparat penegak hukum dalam proses penyidikan dan penyelidikan, dibuka atas perintah pengadilan dengan putusan yang

					berkekuatan hukum tetap, atau informasi tersebut dibuka dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum
6	Arsip/dokumen/Nota dinas Memo dan Disposisi surat pimpinan yang dinyatakan bersifat rahasia, terbatas, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terkait dan aturan pelaksanaannya (memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan)	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 6 Ayat 3 huruf d, Pasal 17 ayat i - j Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang juga mengatur tentang alat bukti yang merupakan periuasan dari Kitab Undang Undang Hukum Pidana Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 3 Huruf f, Pasal 44 ayat 1 huruf h dan Pasal 66 ayat 3 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik pasal 13 ayat 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2023 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 29 tahun 2024 tentang Tata naskah dinas	dapat mengungkap komunikasi kedinasan yang tidak ditujukan untuk publik, mengganggu hubungan kerja antarunit/antarinstansi, serta berpotensi menimbulkan penyalahgunaan informasi	Menjamin keamanan komunikasi kedinasan dan menjaga kepentingan administrasi serta hubungan kerja antar Badan Publik	Sesuai jangka waktu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau selama sifat rahasia masih melekat atau apabila terdapat peraturan perundang undangan yang lain untuk membuka informasi tersebut atau dapat dibuka berdasar putusan Komisi Informasi atau pengadilan
7	Data rekaman CCTV pada ruang private (meliputi ruang tindakan, ruang rekam medis, dan ruang penyimpanan obat, IGD, ruang persalinan) pada fasilitas pelayanan kesehatan	Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan transaksi elektronik Pasal 5 ayat 2	dapat menimbulkan penyalahgunaan pihak lain dan membahayakan pelayanan kesehatan	melindungi proses pelayanan kesehatan dan privasi pasien dan tenaga kesehatan	jangka waktu pengecualian informasi berakhir apabila terdapat peraturan perundang undangan yang lain untuk membuka informasi tersebut

		Undang Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi			
		Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 258 dan pasal 292			
8	Laporan Pertanggungjawaban Keuangan dan Laporan Keuangan yang belum selesai diaudit	Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf a	dapat menimbulkan penyalahgunaan dokumen negara	melindungi dokumen negara dari penyalahgunaan	sampai ditetapkan sebagai dokumen terbuka (sudah di audit)

Ditetapkan di : Balikpapan
Pada Tanggal : 30 Juli 2026

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA BALIKPAPAN**
SELAKU PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) KOTA BALIKPAPAN



ERRIANSYAH HARYONO